



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Tahun 2020 dan adanya usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antara jenis belanja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 46), Yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 4);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 10);
- d. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 21);

diubah sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut ;

Semula

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	1,116,839,955,121.65		
b. Dana Perimbangan	2,250,968,461,000.00		
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	1,068,000,000.00		
Jumlah Pendapatan			3,368,876,416,121.65
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	1,139,822,194,021.00		
2) Belanja Hibah	588,668,440,000.00		
3) Belanja Bagi Hasil	304,617,385,275.90		
4) Belanja Bantuan Keuangan	2,300,000,000.00		
5) Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00		
	2,037,408,019,296.90		
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	35,479,965,000.00		
2) Belanja Barang dan Jasa	791,444,873,688.83		
3) Belanja Modal	611,423,893,149.89		
	1,438,348,731,838.72		
Jumlah Belanja			3,475,756,751,135.62
Surplus			(274,699,851,121.00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	121,880,335,013.97		
b. Pengeluaran	15,000,000,000.00		
Jumlah Pembiayaan Netto			106,880,335,013.97
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			NIHIL

Menjadi :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	729,185,038,758.60		
b. Dana Perimbangan	2,062,630,130,000.00		
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	21,224,119,000.00		
Jumlah Pendapatan			2,813,039,287,758.60
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	1,096,455,297,611.24		
2) Belanja Hibah	537,920,185,400.00		
3) Belanja Bagi Hasil	254,947,327,151.36		
4) Belanja Bantuan Keuangan	2,300,000,000.00		
5) Belanja Tidak Terduga	21,300,038,000.00		
	1,912,922,848,162.60		
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	26,158,108,000.00		
2) Belanja Barang dan Jasa	550,567,241,764.79		
3) Belanja Modal	317,646,782,222.66		
	894,372,131,987.45		
Jumlah Belanja			2,807,294,980,150.05
Surplus			5,744,307,608.55
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	9,255,692,391.45		
b. Pengeluaran	15,000,000,000.00		
Jumlah Pembiayaan Netto			(5,744,307,608.55)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			NIHIL

Pasal II

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka lampiran II Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
3. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22-10-2020
Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. DEDY ERMANSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22-10-2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,


SUPRAN, S.H., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19681221 199303 1 002